



PUTUSAN

Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana, melalui Persidangan Secara Elektronik, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

KECAMATAN KARAWACI KOTA TANGERANG, berkedudukan di Jalan

Proklamasi No. 9, RT. 001/003, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/17-Bag.Hukum/2021 Tanggal 29 Maret 2021 kepada:

1. Nama : **Titto Chairil Yustiadi, S.H.**
Kewarganaegaraan : Indonesia
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang
Alamat : Jl. Satria Sudirman Nomor 1 Kota Tangerang
2. Nama : **Ir. Dida Rustiana**
Kewarganaegaraan : Indonesia
Jabatan : Sekretaris Camat (PPID Kecamatan Karawaci)
Alamat : Jl. Proklamasi No.9, RT. 001/003, Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
3. Nama : **Deni Rasyid, S.Kom,MM**
Kewarganaegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Tangerang

Alamat : Jl. Satria Sudirman Nomor 1 Kota
Tangerang

4. Nama : **Widi Yanto, S.Kom**

Kewarganaegaraan : Indonesia

Jabatan : Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Tangerang

Alamat : Jl. Satria Sudirman Nomor 1 Kota
Tangerang

5. Nama : **Zuraidah Lubis, S.H.**

Kewarganaegaraan : Indonesia

Jabatan : Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Setda
Kota Tangerang

Alamat : Jl. Satria Sudirman Nomor 1 Kota
Tangerang

6. Nama : **Ramdhana Budiutomo, S.H.**

Kewarganaegaraan : Indonesia

Jabatan : Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Setda
Kota Tangerang

Alamat : Jl. Satria Sudirman Nomor 1 Kota
Tangerang

7. Nama : **Khaerul kbar**

Kewarganaegaraan : Indonesia

Jabatan : Staf Umum dan Kepegawaian (PPID
Pembantu Kecamatan Karawaci)

Halaman 2 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Proklamasi No.9, RT. 001/003,
Kelurahan Cimone Jaya, Kecamatan
Karawaci, Kota Tangerang ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN ;**

MELAWAN

KOALISI INDEPENDEN TRANSPARANSI ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH

(KITA-PD), berkedudukan di Komplek Ruko Taman Modern, Blok R3
No. 2, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta
Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 18/PEN-MH/2021/PTUN.SRG, tanggal 17 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 18/PEN-PPJS/2021/PTUN.SRG, tanggal 17 Mei 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN-HS/2021/PTUN.SRG, tanggal 19 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan;
4. Berkas Perkara Nomor: 18/G/KI/2021/PTUN.SRG beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya dan mendengar keterangan para pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan Permohonan Keberatan tertanggal 1 April 2021 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 1 April 2021, dengan Register

Halaman 3 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor: 18/G/KI/2021/PTUN.SRG, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

I. Obyek Keberatan

Obyek keberatan dari PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 033/IV/KI BANTEN-PS/2020 tanggal 17 Maret 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON menerima salinan putusan dari Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 24 Maret 2021, yang apabila dihitung dari tanggal penerimaan putusan dimaksud sampai dengan tanggal 1 April 2021 saat permohonan keberatan ini didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah 9 hari kalender sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 pengajuan keberatan ini masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang maka dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo berdasarkan Pasal 48 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo Pasal 3 huruf b jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 bahwa "setiap keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun badan publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah Hukumnya meliputi tempat kedudukan badan publik;
3. Bahwa PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON dengan ini sangat keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 033/IV/KI BANTEN-PS/2020 tanggal 17 Maret 2021 sebagai berikut

Memutuskan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebagian.

Halaman 4 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pokok permohonan informasi:

- a. Pokok Permohonan pada angka 1 huruf a merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon, namun apabila didalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat 3 huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi tersebut;
- b. Pokok Permohonan pada angka 1 huruf b yaitu kontrak kerja dengan pihak ketiga merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diberikan kepada Pemohon, namun apabila didalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat 3 huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi tersebut;
- c. Pokok Permohonan pada angka 1 huruf b yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon;
- d. Pokok Permohonan pada angka 1 huruf b yaitu copy kwitansi merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon;
- e. Pokok Permohonan pada angka 1 huruf c merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon;
- f. Pokok Permohonan pada angka 2 huruf a merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon, namun apabila didalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6

Halaman 5 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



ayat 3 huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi tersebut;

- g. Pokok Permohonan pada angka 2 huruf b yaitu kontrak kerja dengan pihak ketiga merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diberikan kepada Pemohon, namun apabila didalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat 3 huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi tersebut;
- h. Pokok Permohonan pada angka 2 huruf b yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon;
- i. Pokok Permohonan pada angka 2 huruf b yaitu copy kwitansi merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon
- j. Pokok Permohonan pada angka 2 huruf c merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon;

II. Tenggang Waktu Keberatan

1. Bahwa putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 033/IV/KI BANTEN-PS/2020 tanggal 17 Maret 2021 diterima/diketahui oleh PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON pada tanggal 24 Maret 2021;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan "Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi

Halaman 6 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG



dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut jo ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur bahwa “Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan”;

3. Bahwa PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON telah mendaftarkan gugatan (Keberatan) atas obyek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 1 April 2021;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan (Keberatan) yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

III. Kepentingan Hukum Pemohon Keberatan yang Dirugikan

Bahwa dokumen yang diminta oleh TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON melalui sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Banten sebagian merupakan Informasi yang telah disediakan setiap saat (telah dipublikasi dan dapat diakses setiap saat) pada website PPID Kota Tangerang <https://ppid.tangerangkota.go.id>, dan selebihnya adalah informasi yang dikecualikan atau tidak dapat diberikan oleh PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON berdasarkan peraturan perundang-undangan;

IV. Fundamental Petendi/Posita Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang kami muliakan terlebih dahulu kami sampaikan bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa informasi di KIP, PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON sebelumnya telah menyampaikan alasan-alasan hukum dan disertai bukti-bukti kepada Komisioner KI Provinsi yang memutus sengketa Informasi, namun dalam pertimbangan dan putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 033/IV/KI BANTEN-PS/2020 tanggal 17 Maret 2021 sangat jelas bahwa Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Banten tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan dalil yang kami sampaikan selanjutnya dengan tidak cermat memutus sengketa dimaksud dengan tidak berdasarkan hukum dan tidak mengacu pada ketentuan menurut perundang-undangan yang berlaku sehingga patut untuk dibatalkan;
2. Bahwa sesuai dengan mekanisme Permohonan Informasi dan standar layanan Informasi Publik pada :
 - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2020;
 - c. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik.

Untuk memproses permohonan informasi, pemohon informasi publik wajib mengikuti prosedur pelayanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu

- a. Mengisi formulir permohonan informasi;
- b. Melampirkan identitas yang jelas berupa fotokopi identitas dan dokumen data organisasi (*legal standing*) untuk pemohon berbentuk perkumpulan berbadan hukum, yaitu :
 - 1) Fotokopi akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

Halaman 8 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotokopi pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia;
- 3) **Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi Kuasa dalam hal pemohon mewakili kelompok orang.**
3. Bahwa dalam pemenuhan syarat pemohon informasi, **TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON** atas nama **Sdr. Dedi Haryanto** yang menjabat sebagai **Koordinator Litbang dan Investigasi Perkumpulan TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON** tidak melampirkan **Surat Kuasa dalam hal Pemohon/ Sdr. Dedi Haryanto mewakili kelompok orang/ Organisasi Perkumpulan TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON.**
4. Surat kuasa tersebut diperlukan karena nama dan jabatan Sdr Dedi Haryanto dalam Perkumpulan TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON tidak ada atau tidak tercantum dalam AD/ART Perkumpulan TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Komisioner terhadap *legal standing* TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON pada halaman 31 angka [4.35] adalah tidak berdasar hukum sehingga patut untuk dibatalkan;
6. Bahwa terkait kronologis permohonan informasi dapat kami sampaikan :
 - a. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON mengajukan permohonan informasi, kemudian dan ditanggapi PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON melalui surat tanggapan nomor 043.35/74-Sekret/2020 tanggal 27 Februari 2020;
 - b. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON menyampaikan kelengkapan permohonan dengan tidak melampirkan Surat Kuasa dan fotokopi KTP pemberi

Halaman 9 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada angka 3 di atas;

c. Atas dasar alasan pada huruf b, Permohonan informasi TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON ditolak melalui surat nomor 043.35/13-Sekret/2020 Tanggal 23 Maret 2020 Perihal Penolakan;

d. Namun, **sebelum surat penolakan dikirimkan, TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON sudah mengajukan keberatan** yang ditujukan kepada Atasan PPID melalui surat Nomor JKT.36/DPP/PM-KITA-PD/III/2020 Tanggal 11 Maret 2020 Perihal Pengajuan Keberatan ke Atasan PPID;

7. Bahwa terkait penjelasan nomor 6 huruf a sd. d dapat disimpulkan bahwa Permohonan Informasi yang dilakukan TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON cacat prosedural serta tidak konsisten dengan permohonan informasi yang dilayangkan dengan tidak menempuh sistematika permohonan informasi sesuai aturan perundangan karena **mengajukan keberatan sebelum diterimanya penolakan permohonan informasi.**

8. Bahwa terkait pokok permohonan dapat kami sampaikan :

a. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 "Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau **didokumentasikan**";

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah *jo* Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo* pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,

Halaman 10 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa **laporan keuangan yang menjadi informasi publik adalah laporan keuangan yang telah didokumentasikan/ telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan;**

c. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 pasal 11 ayat (1) huruf d, disebutkan bahwa terkait dengan **informasi publik mengenai Laporan Keuangan adalah ringkasannya;**

d. Pokok permohonan yang dimohonkan TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON yaitu dokumen keuangan TA 2019, pada saat surat permohonan dilayangkan (tanggal 24 Februari 2020) **posisi pokok permohonan tersebut belum di dokumentasikan karena masih dalam proses audit oleh BPK sesuai aturan perundangan;**

e. Bahwa dalam sidang adjudikasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, **PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON menyampaikan bahwa setelah diaudit BPK, ringkasan materi/ pokok permohonan dokumen keuangan TA 2019 telah ada dan ditayangkan pada situs <https://ppid.tangerangkota.go.id>;**

f. Bahwa selanjutnya terhadap pokok permohonan Jenis kegiatan dan alokasi anggaran per kegiatan kelurahan TA 2019 **telah ada dan ditayangkan pada situs <https://ppid.tangerangkota.go.id>;**

g. Bahwa selanjutnya terhadap pokok permohonan RAB, apabila yang dimaksud dengan RAB adalah RKA, **maka juga telah ada dan ditayangkan pada situs <https://ppid.tangerangkota.go.id>;**

9. Bahwa terkait penjelasan nomor 8 huruf a sd. g dapat disimpulkan terhadap informasi yang telah disediakan setiap saat oleh PEMOHON

Halaman 11 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEBERATAN/TERMOHON pada situs <https://ppid.tangerangkota.go.id>, tidak termasuk dalam sengketa yang dapat diperiksa oleh komisioner sehingga seharusnya Komisioner KIP menyatakan menolak permohonan pemeriksaan sengketa informasi dimaksud yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON;

10. Bahwa terhadap sebagian informasi yang dimohon oleh TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON adalah informasi yang tersedia setiap saat pada situs <https://ppid.tangerangkota.go.id>, maka dalam hal ini PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON telah melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan informasi kepada publik tidak terkecuali kepada TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON yang seharusnya dapat mengakses informasi yang sifatnya terbuka dan tersedia setiap saat;

11. Bahwa terhadap Informasi yang telah tersedia setiap saat Komisioner KI Provinsi telah mempertimbangkan pada halaman 32 Angka [4.42], halaman 34 Angka [4.45], halaman 35 Angka [4.52] merupakan informasi yang setiap saat terbuka dan dapat diberikan kepada pemohon **adalah pertimbangan yang keliru karena dalam hal ini komisioner telah salah memahami ketentuan mengenai informasi yang tersedia setiap saat dan kewajiban dari Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 dan 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** yang berbunyi “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dan dalam rangka memenuhi kewajiban Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik”;

12. Bahwa karena telah terpenuhinya kewajiban PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON dengan menyediakan informasi yang tersedia setiap saat, maka informasi yang sifatnya sudah tersedia setiap saat dan

Halaman 12 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diakses publik tidak perlu lagi dibebankan kepada PEMOHON
KEBERATAN/TERMOHON untuk menyerahkan kepada TERMOHON
KEBERATAN/PEMOHON;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Komisioner dalam memutus sengketa informasi a quo adalah tidak berdasar hukum sehingga patut untuk dibatalkan;
14. Bahwa Pokok Permohonan Informasi yang diminta yaitu kontrak kerja dengan pihak ketiga adalah informasi yang sifatnya pribadi dan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 3 huruf b dan Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sehingga informasi dimaksud adalah bersifat dikecualikan, selain itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, disebutkan pula bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
15. Bahwa TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON telah mengirimkan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus kepada lebih dari 3 badan publik **(sebanyak 12 buah permohonan kepada PPID Pembantu pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang)** dengan materi permohonan yang sama dan tanpa tujuan yang jelas
16. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik, Pemerintah Kota Tangerang melalui Sekretaris Daerah Selaku Pengarah PPID Pemerintah Kota Tangerang telah mengirimkan Surat Nomor 043.35/2010-PPID/2020 Tanggal 27 Agustus 2020 Perihal Pengajuan Vexatious Request (VR) kepada Komisi Informasi Provinsi Banten;

Halaman 13 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Pasal 4 ayat 1 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

(1) Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik **wajib** mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik **dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.**

(2) **Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.**

(3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses penyelesaian sengketa.

c. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.

(4) Dalam hal Komisi Informasi tidak menanggapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) **Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat.**

18. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan Dengan Sungguh-sungguh

Halaman 14 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Itikad Baik, dalam **Diktum Kedua** dijelaskan bahwa yang termasuk sebagai permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, yaitu :

- a. **Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan;**
- b. Melakukan permohonan dengan tujuan mengganggu proses penyelesaian sengketa;
- c. Melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.

19. Bahwa selanjutnya dalam **Diktum Ketiga** dijelaskan bahwa yang termasuk permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus, yaitu :

- a. **Permohonan informasi publik yang sama diajukan secara sekaligus ke lebih dari 3 (tiga) badan publik, atau**
- b. Permohonan informasi publik yang diajukan Pemohon menyebabkan peralihan sumber daya manusia secara massif dan/atau anggaran yang besar untuk menyiapkan informasi yang dimohonkan

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Komisioner KIP telah mengabaikan Surat Sekretaris Daerah Selaku Pengarah PPID Pemerintah Kota Tangerang Nomor 043.35/2010-PPID/2020 Tanggal 27 Agustus 2020 Perihal Pengajuan Vexatious Request (VR) yang telah dikirimkan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dan tidak cermat dalam memutus sengketa informasi a quo karena tidak mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 serta Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor : 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan

Halaman 15 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Sungguh-sungguh dan Itikad Baik, sehingga putusan patut untuk dibatalkan.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan oleh PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON, maka cukup beralasan bila PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang menerima, memeriksa dan mengadili sengketa informasi a quo sependapat dengan PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON yang kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. **Menerima Keberatan PEMOHON KEBERATAN/TERMOHON untuk seluruhnya;**
2. **Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 033/IV/KI BANTEN-PS/2020 tanggal 17 Maret 2021; dan**
3. **Menghukum TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON untuk membayar biaya perkara.**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya, selain bukti-bukti surat yang telah diajukan pada saat pemeriksaan di Komisi Informasi dalam persidangan ini juga Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermaterai cukup, dan telah pula dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku, telah dicocokkan dengan asli dan/atau fotokopinya, yang diberi tanda PK.1 sampai dengan PK.21, dengan uraian sebagai berikut:

1. PK.1 : Surat Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA-PD) Nomor : JKT.16/DPP/PM-KITA-PD/II/2020 tertanggal 24 Februari 2020, Perihal : Surat permintaan salinan Realisasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui DAU (Dana Alokasi Umum) Dan Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Daerah melalui APBD Tahun 2019, ditujukan

Halaman 16 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPID Pembantu/Sekretaris Kecamatan Karawaci (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

2. PK.2 : Surat PPID Pembantu Kecamatan Karawaci Nomor : 043.35/340-KRW/2020 tertanggal 04 Maret 2020, Perihal : Mekanisme Permohonan Informasi Publik, ditujukan kepada Koalisi Independent Transparansi Anggaran Pusat Dan Daerah (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. PK.3 : Formulir Permohonan Informasi yang diajukan oleh Dedy Haryanto kepada PPID Kecamatan Karawaci (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. PK.4 : Surat Keputusan PPID Pembantu Tentang Penolakan Permohonan Nomor : No..043.35/383-krw/2020 tertanggal 13 Maret 2020(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. PK.5 : Surat Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat Daerah (KITA-PD) Nomor : JKT.38.DPP/PM-KITA-PD/III/2020 tertanggal 11 Maret 2020, Perihal : Keberatan atas tidak diberikan informasi public tentang Dana Kelurahan, ditujukan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Karawaci / Sekretaris Daerah Kota Tangerang (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. PK.6 : Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi tanggal 3 April 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
7. PK.7 : Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kota Tangerang Nomor : 043.35/Kep.01-PPID/2020 Tanggal 3 April 2020 Tentang Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi An. PM KITA-PD (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 17 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PK.8 : Surat Pengarah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Tangerang Nomor : 043.35/1242-PPID/2020 Tertanggal 15 April 2020, Perihal : Permohonan Vexatious Request, ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. PK.9 : Surat Sekretaris Daerah selaku Pengarah Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Tangerang Nomor : 043.35/2010-PPID/2020 Tertanggal 27 Agustus 2020, Perihal : Permohonan Vexatious Request, ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
10. PK.10 : Surat Walikoata Tangerang Nomor : 900/1049-BPKD/2020 Tertanggal 12 Maret 2020, Perihal : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang TA 2019, ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
11. PK.11 : Surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten Nomor : 107b/S/XVIII.SRG/06/2020 tertanggal 22 Juni 2020 Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang TA 2019, ditujukan kepada Walikota Tangerang (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
12. PK.12 : Surat KITA-PD Nomor : JKT.19/DPP/PM-KITA-PD/II/2020 Tertanggal 24 Februari 2020 Perihal : Surat permintaan salinan resmi Realisasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui DAU (Dana Alokasi Umum) Dan Dana Kelurahan yang diberikan pemerintah Daerah melalui APBD Tahun 2019, ditujukan kepada PPID Pembantu/Sekretaris Kecamatan Batu Ceper (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 18 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. PK.13 : Surat KITA-PD Nomor : JKT.26/DPP/PM-KITA-PD/II/2020

Tertanggal 24 Februari 2020 Perihal Surat permintaan salinan resmi Realisasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui DAU (Dana Alokasi Umum) Dan Dana Kelurahan yang diberikan pemerintah Daerah melalui APBD Tahun 2019, ditujukan kepada PPID Pembantu/ Sekretaris Kecamatan Cipondoh (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

14. PK.14 : Surat KITA-PD Nomor : JKT.21/DPP/PM-KITA-PD/II/2020

Tertanggal 24 Februari 2020 Perihal Surat permintaan salinan resmi Realisasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui DAU (Dana Alokasi Umum) Dan Dana Kelurahan yang diberikan pemerintah Daerah melalui APBD Tahun 2019, ditujukan kepada PPID Pembantu/ Sekretaris Kecamatan Ciledug (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

15. PK.15 : Surat KITA-PD Nomor : JKT.24/DPP/PM-KITA-PD/II/2020

Tertanggal 24 Februari 2020 Perihal Surat permintaan salinan resmi Relaisasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui DAU (Dana Alokasi Umum) Dan Dana Kelurahan yang diberikan pemerintah Daerah melalui APBD Tahun 2019, ditujukan kepada PPID Pembantu/ Sekretaris Kecamatan Pinang (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

16. PK.16 : Surat KITA-PD Nomor : JKT.25/DPP/PM-KITA-PD/II/2020

Tertanggal 24 Februari 2020 Perihal Surat permintaan salinan resmi Relaisasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui DAU (Dana Alokasi Umum) Dan Dana Kelurahan yang diberikan pemerintah Daerah melalui APBD Tahun 2019, ditujukan kepada PPID Pembantu/ Sekretaris Kecamatan Cibodas (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Halaman 19 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. PK.17 : Surat KITA-PD Nomor : JKT.23/DPP/PM-KITA-PD/II/2020
Tertanggal 24 Februari 2020 Perihal Surat permintaan salinan resmi Relaisasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui DAU (Dana Alokasi Umum) Dan Dana Kelurahan yang diberikan pemerintah Daerah melalui APBD Tahun 2019, ditujukan kepada PPID Pembantu/ Sekretaris Kecamatan Karang Tengah (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
18. PK.18 : Surat KITA-PD Nomor : JKT.22/DPP/PM-KITA-PD/II/2020
Tertanggal 24 Februari 2020 Perihal Surat permintaan salinan resmi Realisasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui DAU (Dana Alokasi Umum) Dan Dana Kelurahan yang diberikan pemerintah Daerah melalui APBD Tahun 2019, ditujukan kepada PPID Pembantu/ Sekretaris Kecamatan Larangan (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
19. PK.19 : Surat KITA-PD Nomor : JKT.18/DPP/PM-KITA-PD/II/2020
Tertanggal 24 Februari 2020 Perihal Surat permintaan salinan resmi Realisasi Dana Kelurahan yang diberikan Pemerintah Pusat melalui DAU (Dana Alokasi Umum) Dan Dana Kelurahan yang diberikan pemerintah Daerah melalui APBD Tahun 2019, ditujukan kepada PPID Pembantu/ Sekretaris Kecamatan Neglasari (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
20. PK.20 : Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor : 01/KI Banten-PPSI/III/2021 Tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Terhadap 6 (enam) Register Sengketa Atas Nama Pemohon Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA-PD) (Fotokopi ssesuai dengan aslinya);
21. PK.21 : Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor :01/KEP/KIP/V/2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses

Halaman 20 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Yang Tidak Dilakukan
Dengan Sungguh-Sungguh Dan Itikad Baik Tanggal 25 Mei 2018
(add informandum)

Bahwa pihak Termohon Keberatan telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk hadir dalam persidangan perkara ini pada hari Kamis, Tanggal 03 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB, dan Tanggal 17 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB untuk menyampaikan bukti-bukti maupun surat-surat lain yang perlu disampaikan oleh pihak Termohon Keberatan kepada Majelis Hakim namun sampai batas waktu yang ditentukan oleh Majelis Hakim, pihak Termohon Keberatan tidak hadir sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah pula memanggil secara patut agar pihak Termohon Keberatan hadir dalam persidangan pembacaan putusan yang akan dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadilan, untuk itu agar yang bersangkutan hadir di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk menyampaikan data-data yang diperlukan untuk dapat mengakses pembacaan putusan tersebut, namun sampai dengan acara persidangan pembacaan putusan dilakukan, pihak Termohon Keberatan tidak juga hadir di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan sengketa ini, telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Pihak Pemohon Keberatan maupun keadaan yang terjadi selama dalam pemeriksaan sengketa ini, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara , maka selanjutnya Majelis Hakim memandang telah cukup dan akan mempertimbangkan serta mengambil Putusan, dengan

Halaman 21 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik adalah mengajukan tuntutan pembatalan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 034/IV/KI BANTEN-PS/2020 tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik tersebut, Termohon Keberatan/Pemohon Informasi publik telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dalam persidangan dan tidak mengajukan Jawaban atas Keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada Jawaban atas Keberatan dari Termohon Keberatan/Pemohon Informasi oleh karena itu dalam sistematika Putusan ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Formalitas Permohonan dan selanjutnya akan mempertimbangkan Pokok Permohonan sebagai berikut:

- Formalitas Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan keberatan Pemohon/Termohon Informasi Publik dan salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten yang disengketakan serta seluruh berkas perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam memeriksa dan mengadili permohonan keberatan *a quo*;
2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon Keberatan untuk mengajukan permohonan Keberatan *a quo*;
3. Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten;

Halaman 22 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Sengketa Informasi Publik, Majelis Hakim mengacu pada Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut “Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik”) menyatakan bahwa Sengketa Informasi Publik adalah *sengketa yang terjadi antara badan public dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan*, selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan : *Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara*”, Kemudian berdasarkan Ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan: *Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut*, dari seluruh ketentuan-ketentuan tersebut pada intinya Pihak yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah para pihak yang bersengketa yang tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi dan apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara. Sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (selanjutnya disebut “PERMA Nomor 2 Tahun 2011) menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara, dan berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 8 PERMA Nomor 2 Tahun 2011 yang dimaksud dengan *Badan Publik Negara adalah Lembaga eksekutif, legislative, yudikatif dan badan lain yang fungsi*

Halaman 23 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. selain itu Ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2011 menggariskan ketentuan bahwa setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik. hal ini sejalan pula dengan Ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik mengatur bahwa Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan berwenang;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten adalah Camat Karawaci Kota Tangerang yang berdasarkan Ketentuan Pasal 224 ayat (1) Jo.Pasal 225 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dimana Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang menugasi, sehingga dari uraian ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Camat Karawaci Kota Tangerang merupakan Badan Publik Negara khususnya Kota Tangerang yang berkedudukan di Jl. Proklamasi Nomor 9, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, oleh karena itu, Sengketa Informasi Publik dalam sengketa

Halaman 24 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik dalam mengajukan Keberatan a quo, dimana berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ditentukan bahwa *apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan* dan menurut Pasal 3 huruf b PERMA Nomor 2 Tahun 2011 diatur bahwa *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara*. Hal ini sejalan pula dengan Ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga dalam Sengketa Informasi Publik, bukan hanya Pemohon Informasi Publik yang dapat mengajukan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Publik ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi Badan Publik Negara juga dapat mengajukan permohonan Keberatan, dan oleh karena Pemohon Keberatan dalam sengketa a quo adalah Camat Karawaci Kota Tangerang yang merupakan Badan Publik Negara, maka Pemohon Keberatan tersebut mempunyai Kapasitas untuk menjadi pihak Pemohon yang dapat mengajukan Keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Camat Karawaci Kota Tangerang selaku Pemohon Keberatan telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan Permohonan Keberatan atas

Halaman 25 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Komisi Informasi sesuai dengan Ketentuan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Jo.Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Jo.Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 02 Tahun 2011, dimana ketentuan tersebut mengatur bahwa *apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 hari (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik yang menyatakan bahwa Pemohon Keberatan hadir dalam pembacaan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 034/IV/KI BANTEN-PS/2020 tanggal 17 Maret 2021, kemudian Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik mengajukan Surat Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 01 April 2021 di bawah register nomor 18/G/KI/2021/PTUN-SRG, maka Pengajuan Keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak hadir dalam siding pembacaan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten, sehingga Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan telah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan PERMA Nomor 02 Tahun 2011;

- Dalam Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pokok permohonan Keberatan, yang pada intinya Pemohon Keberatan berkeberatan atas Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Banten Nomor 034/IV/KI BANTEN-PS/2020 tanggal 17 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Komisioner terhadap legal standing Termohon Keberatan/Pemohon pada halaman 31 angka (4.35)

Halaman 26 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak berdasar, karena tidak melampirkan surat kuasa dalam hal pemohon sdr.Dedi Haryanto mewakili kelompok orang/organisasi perkumpulan Termohon Keberatan/Pemohon;

2. Bahwa Permohonan Informasi Termohon Keberatan semula Pemohon cacat procedural serta, tidak konsisten dengan permohonan informasi yang dilayangkan dengan tidak menempuh sistematika permohonan informasi sesuai aturan perundangan karena mengajukan keberatan sebelum diterimanya penolakan permohonan informasi.
3. Bahwa objek permohonan yang dimohonkan Termohon Keberatan semula Pemohon yaitu dokumen keuangan TA 2019, pada saat surat permohonan dilayangkan tanggal 24 Februari 2020 posisi pokok permohonan tersebut belum di dokumentasikan karena masih dalam proses audit oleh BPK dan Bahwa terhadap Sebagian informasi yang dimohon oleh Termohon Keberatan/Pemohon adalah informasi yang tersedia setiap saat pada situs <https://ppid.tangerangkota.go.id>, maka dalam hal ini Pemohon Keberatan/Termohon telah melaksanakan kewajibannya untuk menyediakan informasi kepada public tidak terkecuali kepada Termohon Keberatan/Pemohon, untuk itu dikarenakan informasi yang sifatnya sudah tersedia setiap saat dan dapat diakses public tidak perlu lagi dibebankan kepada Pemohon Keberatan/Termohon untuk menyerahkan kepada Termohon Keberatan/Pemohon;
4. Bahwa Pokok Permohonan Informasi yang diminta yaitu kontrak kerja dengan pihak ketiga adalah informasi yang sifatnya pribadi dan kepentingan perlindungan usaha dan persaingan usaha tidak sehat , sehingga informasi dimaksud adalah bersifat dikecualikan;

Halaman 27 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon Keberatan/Pemohon telah mengirimkan permohonan dalam jumlah besar sekaligus kepada lebih dari 3 badan publik (sebanyak 12 buah permohonan kepada PPID Pembantu pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dengan materi permohonan yang sama dan tanpa tujuan yang jelas;

Menimbang, bahwa pokok Keberatan pertama terkait Pemohon tidak melampirkan surat kuasa dalam hal pemohon/sdr. Dedi Haryanto mewakili kelompok orang/organisasi perkumpulan Termohon Keberatan semula Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi telah jelas dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner pada pertimbangan hukumnya pada paragraph 4.32 dan 4.33 dimana dinyatakan dengan telah diisinya formulir permohonan informasi berdasarkan bukti P-4, bukti P-5 dan bukti T-3 untuk melengkapi persyaratan berdasarkan surat jawaban Termohon tanggal 4 Maret 2020 perihal Mekanisme Pelayanan Informasi merupakan bagian dari kelengkapan persyaratan administrative bukan merupakan Permohonan Informasi Publik Pemohon dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sependapat dengan Majelis Komisioner yang menyatakan Termohon Keberatan telah memenuhi permohonan informasi publik;

Menimbang, bahwa pokok Keberatan kedua yakni cacat procedural serta, tidak konsisten dengan permohonan informasi yang dilayangkan dengan tidak menempuh sistematika permohonan informasi sesuai aturan perundangan karena mengajukan keberatan sebelum diterimanya penolakan permohonan informasi, hal ini pun juga telah dipertimbangkan pada paragraf 4.34 dimana Majelis Komisioner menilai bahwa jawaban dari Termohon telah melebihi batas waktu sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Juncto Pasal 26 ayat (7) Perki Slip dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan sependapat

Halaman 28 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Majelis Komisioner yang menyatakan Pemohon/Termohon Keberatan telah memenuhi mekanisme dalam mengajukan Permohonan Informasi Publik ke Badan Publik;

Menimbang, bahwa pokok Keberatan ketiga perihal objek permohonan yang dimohonkan Termohon Keberatan semula Pemohon yaitu dokumen keuangan TA 2019, pada saat surat permohonan dilayangkan tanggal 24 Februari 2020 posisi objek permohonan tersebut belum di dokumentasikan karena masih dalam proses audit oleh BPK, dimana dalam putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 034/IV/KIBANTEN-PS/2020 pada tanggal 17 Maret 2021 paragraf 4.42, Majelis Komisioner menilai bahwa terhadap dokumen yang telah selesai diaudit tersebut merupakan informasi yang terbuka dan permohonan informasi dapat diberikan oleh Termohon/Pemohon Keberatan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan sependapat dengan Putusan Majelis Komisioner tersebut terlebih lagi dalam bukti PK-11 hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Tangerang TA 2019 telah diberikan oleh BPK kepada Walikota Tangerang tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa perihal keberatan selanjutnya terkait kontrak dengan pihak ketiga, berdasarkan Pasal 17 huruf b, huruf g dan huruf h poin 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan terdapat informasi public yang dikecualikan untuk dibuka kepada Pemohon Informasi dan berdasarkan ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan kontrak yang merupakan objek permohonan dari pemohon, maka di dalam kontrak berisi informasi yang dikecualikan, Majelis Komisioner menilai dalam hal pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 17 UU KIP maka Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi terlebih dahulu, namun apabila di dalam dokumen tersebut terdapat informasi public yang tidak dapat diberikan Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi berupa informasi yang

Halaman 29 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan sependapat dengan Putusan Majelis Komisioner tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan terkait Termohon Keberatan/Pemohon telah mengirimkan permohonan dalam jumlah besar sekaligus kepada lebih dari 3 badan public (sebanyak 12 buah permohonan kepada PPID Pembantu pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dengan materi permohonan yang sama dan tanpa tujuan yang jelas, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Majelis Hakim menilai bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam mempertimbangkan mengenai Tindakan apa selanjutnya yang akan diberikan kepada Termohon Keberatan/Pemohon, seperti hal nya bukti PK-20, berupa Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 01/KI BANTEN-PPSI/III/2021 tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap 6 Register Sengketa atas nama Pemohon Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA-PD), yang mana dari bukti ini telah menjawab keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon, untuk itu Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menilai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang dalam hal Termohon Keberatan/Pemohon telah mengirimkan permohonan dalam jumlah besar sekaligus kepada lebih dari 3 badan public;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka pada prinsipnya Majelis Hakim menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 034/IV/KIBANTEN-PS/2020 pada tanggal 17 Maret 2021 terkait permasalahan pokok/utama pemberian informasi publik yang diminta oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi Publik, dimana Putusan Komisi

Halaman 30 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Provinsi Banten mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, - Pokok Permohonan Informasi pada angka 1 huruf a merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon, namun apabila didalam dokumen tersebut terdapat informasi public yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi tersebut, Menyatakan Pokok Permohonan Informasi pada angka 1 huruf b yaitu kontrak kerja dengan pihak ketiga merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diberikan kepada Pemohon, namun apabila didalam dokumen tersebut terdapat informasi public yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi tersebut, - Pokok Permohonan Informasi pada angka 1 huruf b yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon, - Pokok Permohonan Informasi pada angka 1 huruf b yaitu copy kwitansi merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon, - Pokok Permohonan pada angka 1 huruf c merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon - Pokok Permohonan Informasi pada angka 2 huruf a merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon, namun apabila didalam dokumen tersebut terdapat informasi public yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi tersebut, Pokok Permohonan Informasi pada angka 2 huruf b yaitu kontrak kerja dengan pihak ketiga merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diberikan kepada Pemohon, namun apabila didalam dokumen tersebut terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan sebagaimana Pasal 6 ayat (3) huruf b dan c UU KIP Termohon wajib menghitamkan atau mengaburkan materi informasi

Halaman 31 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut - Pokok Permohonan Informasi pada angka 2 huruf b yaitu Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon, -Pokok Permohonan Informasi pada angka 2 huruf b yaitu copy kwitansi merupakan informasi yang tidak dikuasai oleh Termohon dan tidak dapat diberikan kepada Pemohon, -Pokok Permohonan pada angka 2 huruf c merupakan informasi yang wajib disediakan secara berkala dan dapat diberikan kepada Pemohon, serta memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Informasi yang diminta Pemohon pada paragraf (6.2) dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak putusan diterima oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggarisbawahi bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pada prinsipnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sependapat dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten dengan demikian Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik berada di pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan

Halaman 32 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Keberatan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Banten Nomor 034/IV/KIBANTEN-PS/2020 pada tanggal 17 Maret 2021;
3. Membebankan kepada Pemohon Keberatan/Termohon Informasi Publik untuk membayar biaya perkara sebesar: Rp. 297.000,- (Dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2021 oleh kami **JULIAH SARAGIH.,SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **YUSTIKA HARDWIANDHITA.,SH.** dan **FEBRINA PERMADI., SH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 33 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diselenggarakan pada hari **Kamis** tanggal **01 Juli 2021** oleh **JULIAH SARAGIH, SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **LUCYA PERMATA SARI,SH.,M.HUM** dan **FEBRINA PERMADI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota. dengan dibantu oleh **ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH,SH.,** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dan tanpa dihadiri Kuasa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

LUCYA PERMATA SARI.,SH.,M.HUM

JULIAH SARAGIH.,SH.,MH.

TTD

FEBRINA PERMADI., SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH,SH.,

Halaman 34 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 18/G/KI/2021/PTUN.SRG



Rincian Biaya Perkara Nomor 18/G/KI/2020/PTUN-SRG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan-----	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara-----	Rp200.000,-
3. Biaya PNBP Pendaftaran Surat Kuasa -----	Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan -----	Rp 57.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan Pertama -----	Rp 20.000,-
6. Biaya Hak Redaksi Putusan-----	Rp 10.000,-
7. Biaya Uang Leges Putusan-----	Rp 10.000,-
8. Biaya Meterai Putusan-----	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah -----	Rp297.000,-

(Dua ratus sembilanpuluh tujuh ribu rupiah)